JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai perubahan kelas jabatan fungsional maka Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa

Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33):

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/473/M.SM.02.00/2023 tanggal 12 Mei 2023 hal Persetujuan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/277/M.SM.02.00/2024 tanggal 16 April 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan kelas jabatan untuk jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung.

KEDUA : Mencabut Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KETIGA : Bagi pegawai yang telah diangkat dalam kelas jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maka kelas jabatannya menyesuaikan terhitung sejak dikeluarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/473/M.SM.02.00/2023 tanggal 12 Mei 2023 hal Persetujuan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Nomor: B/277/M.SM.02.00/2024 tanggal 16 April 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga maka selisih tunjangan kinerja dibayarkan sejak dikeluarkan surat persetujuan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1.	Jaksa Ahli Pertama:	
	a. Ajun Jaksa Madya (III/a)	8
	b. Ajun Jaksa (III/b)	
2.	Jaksa Ahli Muda:	
	a. Jaksa Pratama (III/c)	9
	b. Jaksa Muda (III/d)	10
3.	Jaksa Ahli Madya:	
	a. Jaksa Madya (IV/a)	11
	b. Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12
	c. Jaksa Utama Muda (IV/c)	13
4.	Jaksa Ahli Utama	
	a. Jaksa Utama Madya (IV/d)	14
	b. Jaksa Utama (IV/e)	
5.	Pranata Hubungan Masyarakat Pemula	5
6.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
7.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
8.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
9.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	
10.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
11.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
12.	Peneliti Pertama	8
13.	Peneliti Muda	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
14.	Peneliti Madya	11
15.	Peneliti Utama	13
16.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6
17.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
18.	Pranata Komputer Penyelia	8
19.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
20.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
21.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
22.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
23.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
24.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
25.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
26.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13
27.	Perencana Ahli Pertama	8
28.	Perencana Ahli Muda	10
29.	Perencana Ahli Madya	12
30.	Perencana Ahli Utama	14
31.	Arsiparis Terampil/Pelaksana	6
32.	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
33.	Arsiparis Penyelia	8
34.	Arsiparis Ahli Pertama	
35.	Arsiparis Ahli Muda	9
36.	Arsiparis Ahli Madya	11
37.	Arsiparis Ahli Utama	13
38.	Asisten Perpustakaan Terampil	6
39.	Asisten Perpustakaan Mahir	7
40.	Asisten Perpustakaan Penyelia	8
41.	Pustakawan Ahli Pertama	
42.	Pustakawan Ahli Muda	9
43.	Pustakawan Ahli Madya	11
44.	Pustakawan Ahli Utama	13
45.	Dokter Ahli Pertama	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
46.	Dokter Ahli Muda	10
47.	Dokter Ahli Madya	12
48.	Dokter Ahli Utama	14
49.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
50.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
51.	Dokter Gigi Ahli Madya	12
52.	Dokter Gigi Ahli Utama	14
53.	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5
54.	Asisten Apoteker Pelaksana/Terampil	6
55.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
56.	Asisten Apoteker Penyelia	8
57.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5
58.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil	6
59.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
60.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
61.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	
62.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9
63.	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11
64.	Apoteker Ahli Pertama	8
65.	Apoteker Ahli Muda	9
66.	Apoteker Ahli Madya	11
67.	Apoteker Ahli Utama	13
68.	Widyaiswara Ahli Pertama	8
69.	Widyaiswara Ahli Muda	9
70.	Widyaiswara Ahli Madya	11
71.	Widyaiswara Ahli Utama	13
72.	Auditor Pelaksana/Terampil	6
73.	Auditor Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
74.	Auditor Penyelia	9
75.	Auditor Ahli Pertama	8
76.	Auditor Ahli Muda	10
77.	Auditor Ahli Madya	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
78.	Auditor Ahli Utama	14
79.	Penerjemah Ahli Pertama	8
80.	Penerjemah Ahli Muda	9
81.	Penerjemah Ahli Madya	11
82.	Penerjemah Ahli Utama	13
83.	Sandiman Terampil/Pelaksana	7
84.	Sandiman Mahir/Pelaksana Lanjutan	8
85.	Sandiman Penyelia	9
86.	Sandiman Ahli Pertama	8
87.	Sandiman Ahli Muda	10
88.	Sandiman Ahli Madya	12
89.	Perawat Terampil	6
90.	Perawat Mahir	7
91.	Perawat Penyelia	8
92.	Perawat Ahli Pertama	
93.	Perawat Ahli Muda	9
94.	Perawat Ahli Madya	11
95.	Perawat Ahli Utama	13
96.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula	5
97.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
98.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
99.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
100.	Bidan Pelaksana/Terampil	6
101.	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
102.	Bidan Penyelia	8
103.	Bidan Ahli Pertama	
104.	Bidan Ahli Muda	9
105.	Bidan Ahli Madya	11
106.	Bidan Ahli Utama	13
107.	Nutrisionis Pelaksana/Terampil	6
108.	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
109.	Nutrisionis Penyelia	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
110.	Nutrisionis Pertama	8
111.	Nutrisionis Muda	9
112.	Nutrisionis Madya	11
113.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
114.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
115.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
116.	Analis Kebijakan Pertama	8
117.	Analis Kebijakan Muda	10
118.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
119.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
120.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
121.	Asesor SDM Aparatur Pertama	8
122.	Asesor SDM Aparatur Muda	10
123.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
124.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
125.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
126.	Penilai Pemerintah Pertama	8
127.	Penilai Pemerintah Muda	9
128.	Analis Hukum Ahli Pertama	8
129.	Analis Hukum Ahli Muda	9
130.	Analis Hukum Ahli Madya	11
131.	Pranata SDM Aparatur Terampil	6
132.	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
133.	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
134.	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
135.	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10
136.	Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12
137.	Teknisi Transfusi Darah Terampil	6
138.	Teknisi Transfusi Darah Mahir	7
139.	Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian Terampil	6
140.	Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian Mahir	7
141.	Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian Penyelia	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
142.	Psikologis Klinis Ahli Pertama	8
143.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8
144.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9
145.	Fisioterapis Terampil	6
146.	Fisioterapis Mahir	7
147.	Fisioterapis Penyelia	8
148.	Fisioterapis Ahli Pertama	8
149.	Fisioterapis Ahli Muda	9
150.	Okupasi Terapis Terampil	6
151.	Okupasi Terapis Mahir	7
152.	Terapis Wicara Terampil	6
153.	Terapis Wicara Mahir	7
154.	Perekam Medis Terampil	6
155.	Perekam Medis Mahir	7
156.	Perekam Medis Penyelia	8
157.	Perekam Medis Ahli Pertama	8
158.	Refraksionis Optisien/Optometris Terampil	6
159.	Refraksionis Optisien/Optometris Mahir	7
160.	Penata Anestesi Ahli Pertama	8
161.	Penata Anestesi Ahli Muda	9
162.	Radiografer Terampil	6
163.	Radiografer Mahir	7
164.	Radiografer Penyelia	8
165.	Radiografer Ahli Pertama	8
166.	Radiografer Ahli Muda	9
167.	Teknisi Elektromedis Terampil	6
168.	Teknisi Elektromedis Mahir	7
169.	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	8
170.	Fisikawan Medis Ahli Pertama	8
171.	Fisikawan Medis Ahli Muda	9
172.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8
173.	Asisten Penata Anestesi Terampil	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
174.	Asisten Penata Anestesi Mahir	7
175.	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6
176.	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8
177.	Epidemiolog Kesehatan Terampil	6
178.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8
179.	Teknisi Gigi Terampil	6
180.	Teknisi Gigi Mahir	7
181.	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	8

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN